



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya;
- b bahwa agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilaksanakan secara optimal, perlu ada petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1837 Tahun 2014);
- 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 14 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
- 8 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 14);
- 9 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Struktur dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2019 Nomor 17)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKAYANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang..
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang yang berwenang dalam penegakan Perda/Perbup serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
6. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Trantibum Linmas adalah suatu keadaan dinamis

- yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Trantibum Linmas adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  8. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
  9. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
  10. Pembinaan adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  11. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  12. Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
  13. Pengawalan adalah penjagaan keselamatan terhadap para Pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  14. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
  15. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
  16. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah Daerah.
  17. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa Tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  18. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa/Kalurahan dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan perlindungan masyarakat.

## Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Kegiatan Operasional;
- b. Deteksi Dini dan Cegah Dini;
- c. Pembinaan dan Penyuluhan;
- d. Patroli;
- e. Pengamanan;
- f. Pengawasan;
- g. Penertiban;
- h. Pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- i. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- j. Pembiayaan.

## BAB II

## KEGIATAN OPERASIONAL

## Pasal 3

- (1) Pelaksanaan operasional penyelenggaraan Trantibum Linmas dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Pelaksanaan operasional penyelenggaraan Trantibum Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Trantibum Linmas dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Trantibum Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawasan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

## Pasal 5

- (1) Satpol PP dapat melakukan kerja sama untuk menyelenggarakan Trantibum Linmas.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bersama Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah perbatasan dan/atau lintas Daerah, Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; dan/atau
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan operasional penyelenggaraan Trantibum Linmas secara koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Trantibum Linmas.

- (2) Tim Pengawasan dan Pengendalian Trantibum Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait dengan Kepala Satpol PP sebagai koordinator.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

### BAB III DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 7

Perencanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini dilaksanakan Satpol PP melalui rapat internal terkait gangguan Trantibum Linmas untuk menentukan:

- a. personil;
- b. peralatan;
- c. metode penanganan; dan/atau
- d. kebutuhan lain.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

##### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Deteksi Dini, Satpol PP melaksanakan pengamatan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi awal terkait dugaan adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Pengamatan, pencarian, dan pengumpulan informasi awal terkait dugaan adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. survey lapangan; dan
  - b. penyiapan administrasi.
- (3) Penyiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. surat perintah tugas;
  - b. dokumen pendukung; dan/atau
  - c. dokumen lainnya.
- (4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit berupa:
  - a. formulir; dan/atau
  - b. berita acara.

##### Pasal 9

Hasil kegiatan Deteksi Dini dapat berupa keterangan bahwa:

- a. gangguan Trantibum Linmas berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat; atau
- b. gangguan Trantibum Linmas tidak berpotensi menimbulkan konflik.

##### Pasal 10

- (1) Dalam hal gangguan Trantibum Linmas berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, Satpol PP menindaklanjuti dengan Cegah Dini.
- (2) Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pengawasan; dan
  - b. mediasi.

## Pasal 11

Dalam hal gangguan Trantibum Linmas tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

## Pasal 12

Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah teknis terkait dapat melakukan kegiatan Cegah Dini sewaktu-waktu tanpa didahului Deteksi Dini.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

## Pasal 13

- (1) Satpol PP menyusun laporan pelaksanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. berita acara; dan
  - b. foto dokumentasi.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENYULUHANBagian Kesatu  
Pembinaan

## Pasal 14

- (1) Satpol PP melaksanakan Pembinaan kepada:
  - a. orang perorangan; dan/atau
  - b. kelompok masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

## Pasal 15

Pembinaan oleh Satpol PP dilaksanakan melalui:

- a. pemanggilan resmi;
- b. surat teguran;
- c. wawancara; dan/atau
- d. pembicaraan forum.

## Pasal 16

- (1) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam hal:
  - a. ditemukan gangguan trantibum Linmas;
  - b. ada laporan masyarakat; dan/atau
  - c. tindak lanjut Deteksi Dini.
- (2) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait atau para pihak; dan
  - b. menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditemukan adanya pelanggaran gangguan Trantibum Linmas, pihak terkait atau para pihak yang dipanggil membuat surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. pernyataan telah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kesanggupan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan dalam hal:

- a. ditemukan pelanggaran gangguan Trantibum Linmas; dan/atau
- b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilanggar.

## Pasal 19

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan pada saat pengawasan langsung di lapangan.

## Pasal 20

- (1) Pembicaraan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan secara:
  - a. formal; dan
  - b. non formal.
- (2) Pembicaraan forum secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pengarahan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.
- (3) Pembicaraan forum secara non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara insidentil di lapangan dengan melalui pengumuman atau himbauan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.

## Bagian Kedua Penyuluhan

## Pasal 21

- (1) Satpol PP melaksanakan Penyuluhan kepada:
  - a. orang perorangan; dan/atau
  - b. kelompok masyarakat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan Penyuluhan, Satpol PP dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. bahan presentasi;
  - b. alat presentasi; dan/atau
  - c. kendaraan operasional.

## Pasal 23

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.

BAB V  
PATROLIBagian Kesatu  
Perencanaan

## Pasal 24

Perencanaan Patroli untuk menetapkan sasaran, waktu, objek, tempat, bentuk patroli, dan administrasi pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

## Pasal 25

- (1) Patroli dilakukan oleh Satpol PP dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan, dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Trantibum Linmas.

## Pasal 26

- (1) Patroli dilakukan secara:
  - a. pengawasan; dan
  - b. khusus.
- (2) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara rutin berdasarkan ketugasan Satpol PP.
- (3) Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan insidental sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 27

Satpol PP membentuk Regu Patroli.

- (1) Regu Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
- (2) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat paling rendah oleh Pejabat Pengawas.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

## Pasal 28

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan Patroli disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.

- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PENGAMANAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 29

Perencanaan Pengamanan dilakukan dengan menetapkan sasaran, obyek, waktu pelaksanaan, tempat, bentuk dan metode pelaksanaan serta administrasi pelaksanaan.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 30

Pengamanan dilakukan oleh Satpol PP yang terdiri atas:

- a. Pengamanan wajib; dan
- b. Pengamanan berdasarkan permohonan Perangkat Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Pengamanan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan terhadap:
  - a. Aset Daerah; dan
  - b. Pejabat Daerah;
- (2) Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. Kantor Bupati;
  - b. Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati; dan/atau
  - c. Seluruh kantor Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. Bupati; dan/atau
  - b. Wakil Bupati.
  - c. Ketua dan Wakil Ketua DPRD
- (4) Pengamanan terhadap Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada:
  - a. rumah dinas;
  - b. kantor;
  - c. lokasi yang dikunjungi; dan/atau
  - d. upacara dan acara penting yang dihadiri.

### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 32

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan Pengamanan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.

- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENGAWALAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 33

Perencanaan Pengawasan dilakukan dengan menetapkan sasaran, objek, waktu pelaksanaan, tempat, bentuk dan metode pelaksanaan, serta administrasi pelaksanaan.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 34

Satpol PP melaksanakan Pengawasan dengan cara:

- a. berjalan kaki;
- b. mengendarai kendaraan bermotor roda empat dan roda dua; dan
- c. mengendarai kendaraan lainnya.

#### Pasal 35

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan terhadap Bupati dan/atau Wakil Bupati serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 36

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan Pengawasan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PENERTIBAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 37

Perencanaan Penertiban dilaksanakan dengan menetapkan:

- a. sasaran dan objek;
- b. waktu pelaksanaan;
- c. tempat;
- d. bentuk dan metode penertiban;
- e. persiapan administrasi pelaksanaan; dan
- f. sarana prasarana pendukung.

## Pasal 38

Sasaran dan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib lalu lintas jalan;
- c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- d. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib Kesehatan;
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l. tertib peran serta masyarakat; dan
- m. tertib pelaksanaan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

## Pasal 39

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Hasil pengawasan, pembinaan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Penertiban oleh Satpol PP.

## Pasal 40

Penertiban oleh Satpol PP dapat dilakukan berdasarkan:

- a. teguran tertulis;
- b. laporan atau aduan masyarakat ; dan/atau
- c. kegiatan rutin.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

## Pasal 41

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan Penertiban disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

Bagian Kesatu  
Perencanaan

## Pasal 42

Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dilakukan dengan menetapkan sasaran, objek, waktu pelaksanaan, tempat, bentuk dan metode pelaksanaan, serta administrasi pelaksanaan.

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 43

Penanganan unjuk rasa dilaksanakan oleh Satpol PP dengan:

- a. survey lapangan;
- b. komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. penyiapan personil Satpol PP;
- d. pengamanan aset Daerah;
- e. negosiasi dengan pengunjuk rasa; dan/atau
- f. upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

### Pasal 44

Dalam hal terjadi kerusuhan massa, Satpol PP melakukan:

- a. pengamanan aset Daerah;
- b. komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyiapkan bantuan personil Satpol PP; dan
- c. membantu mengendalikan massa.

## Bagian Ketiga Pelaporan

### Pasal 45

- a. Satpol PP membuat laporan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disertai dengan dokumen pendukung.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.
- c. Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 46

Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Trantibum Linmas.

### Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui:
  - a. pelaporan; dan/atau
  - b. pemantauan lapangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satpol PP paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 48

Pembiayaan operasional penyelenggaraan Trantibum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 9 Mei 2022



Diundangkan di Bengkayang

Pada Tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, positioned above the name OBAJA.

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 27 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 9 Mei 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN  
 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA  
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN  
 BENGKAYANG

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PATROLI

NO	NAMA PETUGAS	DASAR	RUTE/SASARAN PATROLI	KENDARAAN	WAKTU		HASIL PELAKSANAAN	KETERANGAN
					BERANGKAT	KEMBALI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bengkayang,

Yang membuat laporan

.....  
  
 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 27 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 9 Mei 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN  
 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA  
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN  
 BENGKAYANG

A. LAPORAN MUTASI PENGAMANAN/PIKET JAGA

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....

No	Nama

pada hari ini .....tanggal.....pukul.....WIB, telah menerima tugas dan tanggungjawab pengamanan/piket jaga .....selama .....jam dalam keadaan .....dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan

No	Jam	Kejadian

Bengkayang,

Petugas,



## B. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PEJABAT/ACARA

NO	NAMA PETUGAS	DASAR	PEJABAT	ACARA	HASIL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

Bengkayang,

Yang membuat laporan

.....



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 27 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 9 Mei 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN  
 KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI  
 KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWALAN

NO	PETUGAS	DASAR	WAKTU	PEJABAT	ACARA	HAIL PELAKSANAAN	KETERANGAN

Bengkayang,

Yang membuat laporan

.....



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 27 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 Mei 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI  
KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENERTIBAN

- I. PENDAHULUAN
  - 1. Dasar
  - 2. Maksud dan Tujuan
    - a. Maksud
    - b. tujuan
- II. PELAKSANAAN
  - 1. Waktu dan tempat
  - 2. Sasaran yang ingin dicapai
  - 3. Personil
  - 4. Kendala/hambatan
- III. HASIL YANG DICAPAI
- IV. PENUTUP

Bengkayang,

Yang membuat laporan

.....



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 27 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 Mei 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI  
KABUPATEN BENGKAYANG

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENANGANAN UNJUK RASA

I. PENDAHULUAN

a. Maksud

Laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang kegiatan

.....

b. Tujuan

Laporan ini bertujuan sebagai bahan masukan kepada pimpinan untuk mengambil langkah langkah dan kebijakan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat
2. Personil
3. Kegiatan

III. HASIL YANG DICAPAI

IV. PENUTUP

